

KONSEP KETAATAN KEPADA ULUL AMRI DALAM TEORI AL-BAGHY KHAWARIJ

Abstrak

Ulul amri merupakan istilah yang memiliki konotasi yang luas, meliputi para pemimpin masyarakat yang mengendalikan dan mengatur segala urusan hidup mereka, seperti ulama, politisi, pemerintah, hakim, komandan, ketua organisasi politik, pemerintahan lokal dan lain sebagainya ataupun siapa saja orang yang diberi beban untuk mengatur urusan kaum muslimin.

Ulul amri terbagi menjadi dua bagian, ulul amri masa Rasulullah SAW dan ulul amri masa paska Rasulullah SAW. Keberadaan ulul amri merupakan unsur struktural dari sistem politik dan bai'at menjadi dasar aktualisasi kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sejarah Nabi SAW., yaitu dari materi mubaya'ah (pengakuan kepemimpinan Nabi SAW).

Ketika seorang amir dipilih secara sah berdasarkan keputusan mayoritas, maka ketaatan kepada amir tersebut mengikat setiap individu dengan syarat amir tersebut melaksanakan syari'at Islam, berlaku adil terhadap sesama dan tidak memerintahkan maksiat. Karena, tanpa ketaatan sama sekali tidak ada artinya. Begitu pula sebaliknya, pemimpin berkewajiban memberikan pengayoman serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang dipimpinya.

Kata Kunci : *Ulul Amri, Al-Baghy, Khawarij*

A. Pendahuluan

Di mana pun sebuah komunitas masyarakat berada niscaya di sana ada seorang pemimpin yang berperan sebagai penengah, pengatur, dan pembimbing untuk berinteraksi antar individu dalam masyarakat tersebut. Pada sebagian masyarakat, seorang pemimpin diposisikan sebagai wakil Tuhan di Bumi.

Doktrin tentang kepemimpinan yang disebutkan di dalam al-Qur'an ialah bahwa segala sesuatu yang berada di atas bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia

hanyalah karunia Allah SWT dan Allah telah menjadikan manusia dalam kedudukan tersebut agar dapat menggunakan pemberian dan karuniaNya. Kedudukan tersebut diberikan kepada seseorang atau institusi guna mengatur tata laksana hubungan antar manusia dalam mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mayoritas kalangan Sunni berpegang pada prinsip tentang wajibnya kekhilafahan. Abdurrahman al-Jazairiⁱ menegaskan bahwa hukum mendirikan institusi khilafah adalah wajib. Mereka mendasari pendapatnya atas dasar nash syar'iy dan aqli. Di antara dasar nash ialah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 yang artinya sebagai berikut : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Qur'an dan Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Imam Jalaluddin al-Suyuthiⁱⁱ berpendapat mengenai ayat ini dengan memberi penafsiran melalui hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut “Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah mentaati Allah, barang siapa yang mentaati amirku sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan barang siapa yang durhaka kepada amirku sungguh ia telah durhaka kepadaku”.

Ibn Taimiyah menegaskan bahwa ayat di atas merupakan dasar kewajiban politik dalam Islam serta batasan terhadap kewajiban itu.ⁱⁱⁱ

Secara akli, dasar kepemimpinan terserat dari pendapat al-Mawardi yang menyatakan bahwa salah satu sifat orang berakal ialah penyerahan dari mereka kepada seorang pemimpin yang akan melindungi mereka untuk tidak saling berbuat ketidakadilan dan yang akan bertindak sebagai hakim dalam pertikaian mereka. Tanpa seorang pemimpin, manusia akan hisap dalam pertikaian dan kelalaian, seperti budak-budak yang ditinggalkan tuannya.

Lebih lanjut Ibn Khadun dalam Muqaddimah^{iv} menegaskan bahwa semua masyarakat harus mempunyai seorang wazir yang menguasai masyarakat itu dan membentuk suatu sumber pertimbangan.

Apabila seorang amir telah dipilih, berarti dia telah menerima bai'at dari seluruh rakyat. Tidak saja dari mayoritas suara yang memilihnya, tetapi juga dari minoritas kelompok oposisi^v. Karena

itu, dalam setiap keputusan yang diambil, seorang amir sepanjang terjamin tidak melanggar syara, maka keputusan mayoritas harus diakui sebagai keputusan yang mengikat setiap individu anggota masyarakat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abdil Barr dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut : *"Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah maka dia seperti matinya orang jahiliyah"*

Berdasarkan hal tersebut, apabila pemerintahan telah merealisasikan tujuan-tujuan syari'at yang diberikan kepadanya, maka ia memiliki hak untuk menuntut ketaatan seluruh warga negaranya. Mereka wajib menaati amirnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, yang artinya sebagai berikut : *"Hendaknya engkau patuh dan taat baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dan dalam kepentinganmu"* (

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Bukhari , Ibn Majah, dan Ahmad dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya sebagai berikut: *" Patuhilah dan taatilah amir , meskipun diperkerjakan (sebagai amir) atas kalian seorang budak Habasyi yang seakan-akan kepalanya itu buah anggur yang kering"*.

Menurut Ibn Hajar dalam Fath al-Bariy fi Syarh al-Shahih al-Bukhariy ^{vi} kata-kata kepalanya itu buah anggur yang kering merupakan perumpamaan dari kehinaan , kejelekan bentuk dan larangan memperdulikannya. Hadits tersebut hendak menegaskan bahwa ketaatan kepada amir itu wajib walau bagaimanapun keadaan warna, sifat, bentuk, kekayaan, dan kemiskinannya. ^{vii}.

Ketaatan kepada amir bukanlah ketaatan yang absolute. melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang di antaranya adalah kesanggupan untuk menunaikannya. Jika tidak mampu maka dia berhak untuk menolaknya. Apalagi seorang amir memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syara, suatu kewajiban warga Negara untuk menolaknya atau bahkan mengoreksinya.

Terdapat tiga syarat sebuah keputusan ulu al-amr harus ditaati ^{viii}, yaitu :

1. Tidak menyalahi ajaran Qur'an dan Sunnah yang mutawatir
2. Bebas dalam membahas dan mengambil keputusan

jadi Keputusan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum menjadi kewenangannya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah Ibn Shamit, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut : “ *Jihad yang paling mulia adalah melakukan koreksi kepada penguasa yang dzalim*”.

Dijelaskan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa'id al-Khudri yang maknanya memerintah untuk melakukan koreksi atas kemungkaran sesuai dengan kemampuannya dan bila mampu engan kekuasaan yang dimilikinya.

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengoreksi kemungkaran menadi tolok ukur kualitas keimanan seseorang dan mengawasi setiap tindakan pemerintah untuk mengoreksinya bila menyimpang dari kebenaran merupakan kewajiban seorang warga Negara.

Bila suatu pemerintahan dianggap telah menyeleweng dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah, bolehkah seseorang atau suatu kelompok warga Negara memberontak kepada pemerintahan tersebut dengan kemungkinan munculnya fitnah yang lebih besar ? Karena, sebagaimana diungkapkan Ibn Taimiyah ^{ix} sebuah pemberontakan memungkinkan munculnya suasana anarkis, kezaliman yang lebih besar dan memungkinkan munculnya perpecahan di kalangan masyarakat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan al-Bukhariy dari Ibn Abbas ^x disebutkan :

“Barangsiapa yang memisahkan dari jamaah maka seolah-olah dia telah meninggalkan ikatan Islam”.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari akibat pemberontakan firkoh Khawarij sebagai kelompok yang pernah melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang sah dengan bersenjata dan berkekuatan di samping sokongan argumentasi ^{xi}. Mereka beranggapan bahwa penguasa yang berdosa besar halal darahnya karena dianggap telah keluar dari Islam. Utsman, Zubair, dan banyak shahabat terkemuka merupakan sederet nama yang dianggap telah kafir ^{xii}. Oleh sebab itu, menurut mereka memberontak kepada seorang Imam yang bertentangan dengan sunnah adalah wajib ^{xiii}

B. Pembahasan

Konsep Ulul Amri

Ulul amri merupakan istilah yang memiliki konotasi yang luas, meliputi para pemimpin masyarakat yang mengendalikan dan mengatur segala urusan hidup mereka, seperti ulama, politisi, pemerintah, hakim, komandan, ketua organisasi politik, pemerintahan lokal dan lain sebagainya ataupun siapa saja orang yang diberi beban untuk mengatur urusan kaum muslimin^{xiv}

Muhammad Abduh^{xv} mendefinisikan ulul amr sebagai suatu lembaga yang terdiri dari para amir, hakim, ulama, kepemimpinan pasukan militer, dan seluruh ketua dan pemimpin masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Ulul amri terbagi menjadi dua bagian, ulul amr masa Rasulullah SAW dan ulul amr masa paska Rasulullah SAW. Ulul amr pada masa Rasulullah SAW dipilih dan diangkat secara langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ulu amr paska Rasulullah SAW diangkat sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan umat dengan menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Keberadaan ulul amr merupakan unsur struktural dari sistem politik dan bai'at menjadi dasar aktualisasi kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sejarah Nabi SAW., yaitu dari materi mubaya'ah (pengakuan kepemimpinan Nabi SAW).^{xvi}

Ketika seorang amir dipilih secara sah berdasarkan keputusan mayoritas, maka ketaatan kepada amir tersebut mengikat setiap individu dengan syarat amir tersebut melaksanakan syari'at Islam, berlaku adil terhadap sesama dan tidak memerintahkan maksiat. Karena, tanpa ketaatan sama sekali tidak ada artinya. Begitu pula sebaliknya, pemimpin berkewajiban memberikan pengayoman serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang dipimpinnya.

Al-Baghy

Kata *al-baghy* berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari *bagha yabghi bagyan* yang memiliki arti menuntut sesuatu, seperti terdapat dalam firman Allah SWT., dalam surat al-Kahfi ayat 64, yang artinya sebagai berikut :

“Dan ia berkata :” kami tidak berbuat aniaya”.

Kata *al-baghy* merupakan bentuk jamak dari *baghin*, sewazan dengan *qudhat*, *ruwat*, yakni isim fail yang muktal lam fi'filnya.^{xvii} Secara etimologis, kata *al-baghy* memiliki beberapa makna yang berlainan sesuai dengan penggunaan dalam kalimat.

Secara garis besar, kata *al-baghy* memiliki tiga makna^{xviii}, yakni *al-dzulm*, *al-ta'addi*, dan *al-fujur*. Menurut al-Syiroji,^{xix} kata *al-baghy* memiliki arti *al-tholab* yang artinya, melebihi batas. Oleh karena itu, setiap yang melebihi batas tertentu (*had*) disebut *bughah*. Maksudnya ialah menuntut sesuatu yang tidak halal dengan cara aniaya dan dhalim.^{xx} Dinamai demikian karena permusuhan dan kedzaliman kepada kebenaran.^{xxi}

Al-baghy juga memiliki arti *al-fujur* (dosa) seperti yang tergamba dalam kalimat “ seorang wanita telah berbuat dosa”.^{xxii} Menurut ibn 'Abidin,^{xxiii} menurut istilah makna *al-baghy* ialah ““menuntut sesuatu yang tidak halal”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa (pelaku *bughat*) ialah orang-orang yang menuntut sesuatu yang tidak halal melalui cara yang dzalim. Suatu perbuatan disebut *al-baghy* jika cenderung mengakibatkan suatu kerusakan.^{xxiv}

Malikiyah^{xxv} (al-Jazairi, 1989, juz 6: 13), mendefinisikan *al-baghy* sebagai keengganan yang sangat untuk mentaati imam yang telah tetap keimamahannya walaupun memiliki argumentasi.

Kata *al-baghy* juga memiliki makna meminta sesuatu yang tidak hala atau melanggar hak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-'araf ayat 33 yang artinya sebagai berikut “ Katakanlah: Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.”

Dapat disimpulkan bahwa *bughah* ialah orang yang melakukan *al-baghy*. Maksudnya ialah orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan terlepas diri darinya melalui kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin .

Al-baghy berarti keluarnya seseorang dari ketaatan kepada seorang imam, walau imam itu tidak adil, dengan memiliki alasan

yang dianggap membolehkan perbuatan tersebut, bersenjata walau tidak memiliki pemimpin.^{xxvi}

Ada dua unsur yang harus dipenuhi ketika untuk mengidentifikasi bahwa suatu perbuatan disebut sebagai *al-baghy*.^{xxvii} Pertama, keluar dari ketaatan kepada Imam dengan terangnya, yaitu menentang dan mencoba untuk menjatuhkan imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Kedua, adanya niat yang tidak baik, yakni bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya.

Lebih lanjut Acep Jazuli membagi keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam atas tiga macam, yaitu :

1. Keluar tanpa argumentasi yang jelas, memiliki atau tidak memiliki alasan. Macam ini disebut sebagai perampok (*hirabah*)
2. Keluar dengan memiliki argumentasi, tetapi tidak berkekuatan
3. Keluar dengan berargumentasi dan memiliki kekuatan yang memungkinkan menjatuhkan kekuatan imam.

Sayyid Sabiq merinci tiga unsure jarimah *al-baghy*, yaitu :

1. Keluar dari ketaatan kepada imam yang harus ditaati
2. Memiliki kekuatan yang relatif kuat, yakni memiliki kekuatan dan senjata sehingga diperlukan pasukan harta dan perang untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan. Oleh karena itu, jika mereka tidak berkekuatan atau bercerai berai, atau tidak memiliki kekuatan untuk memberontak, maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pemberontak, disebabkan adanya kemudahan untuk menaklukkan mereka.
3. Memiliki argumentasi (*al-Takwil*) yang jelas yang mendorong untuk melakukan pemberontakan. Jika suatu kelompok membangkang dengan tanpa argumentasi, maka dikategorikan sebagai pembegal (*muharib*).

Memiliki pemimpin yang ditaati merupakan salah satu unsur *al-baghy*, karena tidaklah mungkin tumbuh satu kekuatan tanpa kepemimpinan yang jelas.^{xxviii}

Bentuk Keluar atau membangkang kepada imam di antaranya ialah dengan meninggalkan atau tidak mengakuinya sebagai imam atau pemimpin. Bentuk lainnya ialah dengan keengganan menunaikan kebaikan, seperti pelaksanaan hukuman qishah.^{xxix}

Berargumentasi maksudnya ialah memiliki dasar keyakinan yang membolehkan untuk keluar atau menolak kebenaran atau suatu kewajiban. Seperti argumentasi ahlul jamal ahlusiffin yang menuduh Ali telah membunuh Utsman bin 'Affan sebagaimana argumentasi orang-orang yang enggan membayar zakat di awal pemerintahan Abu Bakar Shiddik ra. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya ditunaikan pada masa nabi SAW., sehingga kewajiban tersebut hilang ketika nabi SAW telah wafat. Argumentasi tersebut ditakwilkan secara salah dengan menyalahi makna dhahirnya seperti kekafiran Ali ra.

Menurut Acep Jazuli, argumetasi adalah mengemukakan alasan-alasan yang menyebabkan mereka keluar dari imam. Yang dimaksud memiliki kekuatan ialah jumlah yang banyak atau kekuatan fisik dan persenjataan yang memungkinkan mereka untuk mengadakan perlawanan.

Sedangkan yang dimaksud keluar dari ketaatan kekuasaan imam dengan terang-terangan ialah terang-terangan menggunakan kekuatan seperti gerakan orang-orang khawarij masa pemerintahan Ali Ibn Abi thalib . Ali tidak mengacuhkan mereka sampai mereka menggunakan senjata.

Ringkasnya, unsur pokok suatu pemberontakan ada dua (Acep Jazuli, , yaitu :

1. Keluar dari imam dengan terang-terangan
2. Ber'itikad tidak baik

Menurut Ibn Hazm,^{xxx} *al-baghy* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kelompok yang keluar dengan berargumentasi agama tetapi salah dalam memahami dasar argumentasi tersebut. Kelompok ini dihukumi sebagai pelaku bughah.
2. Kelompok yang menginginkan dunia bagi dirinya, keluar dari imam yang hak. Jika kelompok tersebut sering manakut-nakuti di jalan atau mengambil harta dan

membunuh banyak orang , maka kelompok ini dihukumi sebagai pembegal (al-Muharib).

Sedangkan menurut Ibn Qudamah, ^{xxx} orang atau kelompok orang keluar dari ketaatan kepada imam terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Kelompok yang memiliki atau tidak memiliki argumentasi tapi jumlah anggotanya sedikit, sehingga dapat dianggap sebagai pembegal (al-muharib). Hal tersebut tercermin dari sikap Ali terhadap Ibn Muljam. Ali tidak memperlakukannya sebagai pemberontak karena jika memperlakukannya sebagai pemberontak, akan menyebabkan kesia-siaan harta kaum muslimin.
2. Kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang mengkafirkan ahlul hak dari shahabat-shahabat Rasulullaj SAW dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kelompok ini dihukumi sebagai pelaku al-baghy dengan berlandaskan perkataan Ali kepada Ahlu Haruriyah (salah satu kelompok Khawarij) dan berlandaskan pendapat-pendapat dari Umar Ibn Abdul Aziz.
3. Kelompok ahlul hak yang keluar dari ketaatan kepada imam dengan berargumentasi, memiliki kekuatan dan senjata. Kelompok ini dihukumi sebagai pelaku *al-baghy*. Kelompok ini dihukumi pelaku *al-baghy*. Rakyat wajib menolong atau membantu imam dalam memerangi kelompok ini untuk memerangi mereka. Hal tersebut berlandaskan tindakan Ali ra yang memerangi ahlul jamal dan shiffin. Juga berlandaskan sikap Abu Bakkar yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengkafirkan ahlul hak (Utsman, Ali, Tholhah, Zubair, dan shahabat-shahabat yang lain), menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, kecuali yang ikut memberontak bersama mereka.

Terdapat dua bentuk al-baghy, pertama, pembangkangan atau keluar dari ketaatan kepada imam. Kedua, berlepas diri dari kepemimpinan seorang imam^{xxxii}. Bisa juga dengan selain dua kategori di atas, yaitu melalui penentangan atau pembangkangan menunaikan hak Allah SWT atau hak adami, seperti keengganan melaksanakan hukum qishah atau menerapkan hudud. Mereka

diperangi bukan karena keluarnya atau pembangkangannya dari imam, melainkan karena keengangannya mereka dalam menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Ibn Qudamah^{xxxiii} menyebutkan lima hukum al-baghy yang terkandung dalam surat al-hujurat 9-10, yaitu :

1. Tindakan al-baghy tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir
2. Memerangi pelaku al-baghy adalah wajib
3. Kewajiban memerangi pelaku al-baghy menjadi gugur jika pelakunya sadar
4. Pelaku al-Baghy bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang ditimbulkan akibat perbuatannya
5. Dibolehkan memerangi setiap orang yang tidak mau menunaikan syari'at Islam

Khawarij sebagai Model Pemberontakan Bersenjata

Aliran ini muncul pada abad ke satu hijrah atau delapan masehi pada masa khalifah Alibi Thalib. Kemunculannya dilatarbelakngi oleh konflik politik antara Ali dan Mu'awiyah Bin Abi Sofyan. Mu'awiyah menolak membai'at Ali sebagai khalifah, sehingga Ali mengerahkan pasukan untuk memerangi Mu'awiyah, demikian pula sebaliknya. Maka terjadilah erang Shiffin.

Deangan kepiawaian Amr Bin al-'ash akhirnya Ali menyetujui tahkim di kala pasukannya sudah memperlihatkan tanda-tanda kemenangan. Keputusan Ali yang menerima tahkim menyebabkan sebgian pengikutnya keluar dan mengangkat Abdullah Ibn Wahhab al-Rasuli sebagai pemimpin mereka. Kelompok ini kemudian menyingkir ke harura dan kemudian dikenal dengan Khawarij dengan muhakkimah sebagai dasar pemberontakannya.^{xxxiv} dengan anggapan bahwa orang-orang yang menerima tahkim telah menjadi kafir, karena tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah SWT.^{xxxv}

Di antara pemikiran mereka adalah : pertama mengakui legalitas kekhilafahan Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab tetapi tidak mengauli kekhilafahan Utsman bin 'Afsan Ali Ibn Abu Thalib. Utsman Bin 'Affan dinilai telah menyimpang dari keadilan dan kebenaran di akhir masa jabatannya. Sedangkan Ali dianggap telah

melakukam dosa sarbesar dengan menerima tahkim. Kedua, mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila tidak bertobat. Ketiga, suatu kekhalifahan dipandang sah bila melalui pemilihan yang bebas di antara kaum muslimin. Keempat, menolak monopoli kekuasaan oleh suku Quraisy.^{xxxvi} Kelima, ketaatan kepada khalifah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Jika khalifah dianggap tidak adil, lalai dalam melaksanakan syari'at agama, ataupun melakukan kesalahan dan penyelewengan, maka khalifah tersebut harus turun dari jabatannya dan dibunuh.^{xxxvii}

Secara khusus, Khawarij merinci beberapa prinsip mengenai khalifah dan kekhalifahan, yaitu :

1. Seorang khalifah harus memiliki kekuatan, ilmu, memiliki keutamaan, dan wara'
2. Dipilih oleh seluruh kaum muslimin secara bebas
3. Dibai'at oleh seluruh kaum muslimin
4. Tidak boleh melawan ajaran Islam
5. Harus memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin

Bila persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, berarti khalifah tersebut telah menyimpang dari kebenaran sekaligus telah berbuat dhalim sehingga mengakibatkan wajibnya memberontak. Di samping merupakan sebuah kewajiban, menurut khawarij, pemberontakan terhadap pemimpin yang tidak adil merupakan perwujudan keimanan

Segala tindakan, perilaku, teori, dan prinsip kelompok Khawarij merupakan cerminan dari karakteristik yang mereka miliki. Gigih dalam membela mazhab dan mempertahankan pendapatnya dan kuat dalam beragama merupakan cirri khas karakter yang mereka miliki. Di samping itu, mereka juga terkenal dengan keteguhan dalam memegang makna tekstual sebuah ayat sekaligus meyakinkannya sebagai agama suci yang tidak boleh dilanggar.

Pemahaman tekstual mereka mengakibatkan penalaran yang sempit jika menemukan lafadz singkat dengan makna yang luas. Karakter-karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dengan factor-factor pembentuknya. Pegunungan yang tandus, kehidupan yang sulit jauh dari pusat kota merupakan cirri khas kehidupan mayoritas para pengikut Khawarij. Hidup di pegunungan yang jauh dari peradaban yang modern dan ilmu pengetahuan menyebabkan

kedangkalan dan kepicikan dalam berfikir. Kehidupan yang sulit menyebabkan terpatrynya sifat zahid yang serba kontras dengan sifat kasar, dingin tanpa belas. Semua karakter di atas membentuk pola pikir yang hampir seragam di semua bidang kehidupan dari sosial kemasyarakatan sampai politik kenegaraan.

Dalam masalah kekhilafahan, mereka beranggapan bahwa pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah sendiri.^{xxxviii} Jika masyarakat berpendapat bahwa masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa seorang imam yang dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar, maka ia boleh diangkat. Jadi, pengangkatan imam, menurut mereka, bukanlah suatu kewajiban menurut syara, tetapi hanya suatu kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu menjadi wajib, maka kewajiban ini berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Prinsip ini berasal dari aliran Najdat, salah satu aliran dalam Khawarij yang diadopsi oleh seluruh aliran Khawarij.^{xxxix}

Menurut Khawarij, seorang ulul amri harus ditaati bila pengangkatannya dilakukan dengan sah. Satu pengangkatan dianggap sah hanya jika didasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa diskriminasi.. Dan seorang khalifah tetap dalam posisinya selama ia berlaku adil, melaksanakan syari'at dan jauh dari kesalahan dan penyelewengan.

Dalam hal kriteria seorang pemimpin, Khawarij dianggap sebagai pencetus demokrasi dalam Islam. Disebut demikian, karena kelompok ini telah menembus hegemoni suku Quraisy dalam monopoli jabatan khalifah dalam Islam. Padahal mayoritas ahli fikih dari kalangan Ahl al-sunnah menetapkan syarat "harus dari suku Quraisy" untuk dapat menduduki kedudukan khalifah.

Berbeda dengan mayoritas ahli fikih, Khawarij berkeyakinan bahwa imamah dinilai sah jika diepegang oleh orang yang bukan dari suku Quraisy.^{xl} Menurut Khawarij, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga arab tertentu, bukan monopoli orang Quraisy, bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Khawarij, bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah supaya mereka mudah untuk menjatuhkan jika ia menyeleweng. Berdasarkan prinsip ini mereka memilih Abdullah Ibn

Wahhab al-Rasibiy, seorang non-Quraisy menjadi Khalifah dengan gelar Amirul Mukminin.

Menurut khawarij, kaum mawali berhak memegang jabatan khalifah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kelompok Khawarij dalam menentukan criteria seorang ulul amri mengedepankan kualitas integritas pribadi dari pada segi yang lainnya. Sifat adil, tidak tercela, atau cacat agama atau akhlaknya merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahkan seorang hamba sahaya pun bias menuduki jika hambabatan khalifah jika hamba tersebut memenuhi syarat-syarat di atas. Demikian pula seorang perempuan.

Disepakati oleh seluruh sekte Khawarij, bahwa dalam masalah kekhalifahan. tidak ada pelimpahan kekuasaan kepada Ali Ibn Abi Thalib karena jabatan khalifah merupakan hak seluruh kaum muslimin.

Bahkan Khawarij beranggapan syari' bahwa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan non arab yang menerima kitab suci berisi syari'at yang menggantikan syari'at nabi Muhamad SAW. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran dan kebudayaan Persia, karena merekalah yang sangat menginginkan agar ada seorang nabi yang diutus berasal dari bangsa mereka. Hal tersebut terbukti dari pemimpin sekte Yazidiah, yakni Yazid Ibn Abi Anisah al-Kharijiy yang ternyata seorang Mawali.

Menurut Dhiyauddin Rais, salah satu prinsip politik Khawarij menyangkut ketaatan kepada imam adalah kewajiban memberontak kepada imam yang lalim. Sehingga mulailah mereka memikirkan dan mempersoalkan imamah, persyaratannya dan metode-metode penegakannya, masalah keadilan, dan kezaliman, lalu menyusun pendapat-pendapat politik mereka yang terpisah.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditrik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Khawarij berpendirian bahwa jabatan khalifah (ulul amri) bukan monopoli suku Quraisy tetapi ia merupakan hak seluruh kaum muslimin;

2. Jabatan khalifah (ulul amri) dipilih langsung oleh rakyat dengan azas bebas dan demokratis;
3. Setiap warga masyarakat wajib mentaati seorang khalifah (ulul amri) selama ia berlaku adil dan melaksanakan syari'at.
4. Jika seorang khalifah (ulul amri) bertindak dzalim dan melanggar syari'at, maka ia wajib diturunkan dari jabatannya;
5. Warga masyarakat wajib melakukan pemberontakan bersenjata kepada pemerintahan yang sah, jika pemerintahannya dinilai dzalim dan tidak melaksanakan syari'at.

Catatan Kaki

ⁱ Abdurrahman Al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub ilmiyat, 1990), juz 5, h. 365

ⁱⁱ Al-Suyuty, Jalaludin, *Dur Mansur fi Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), juz 2, h. 574

ⁱⁱⁱ Muhamad Khalid Jindan,, *Teori Pemerintahan menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 89

^{iv} Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz 1, h. 614

^v Muhammad Asad,, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), 125

^{vi} Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fath al-Bari fi Syarhi al-Shahih al-Bukhari*,(Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), juz 12-13, h. 240

^{vii} Abdul Kadir, *Hakikat Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), h. 83

^{viii} Abdul Munim Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 230

^{ix} Jindan, *op. cit.*, h. 94

^x Al-'Asqalany, *op. cit.*, juz 5, h. 112

^{xi} Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz 6, h. 142

^{xii} Ibn Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), juz 6, h. 3)

^{xiii} Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta:Rajawali, 1995), h. 144

^{xiv} Abul 'ala Al-Maududi,, *Hukum dan konstitusi Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 203

^{xv} Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiya, 1960), juz 5, h. 81

- ^{xvi} Abdul Mun'im Salim, *op. cit.*, h. 250
- ^{xvii} Ibnu Humma, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz 6, h. 99, Ibnu 'Abidin, Ibnu Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala Rad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 261
- ^{xviii} Al-Syirozi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Imam al-syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz 2, h. 28
- ^{xix} *Ibid.*, h. 277
- ^{xx} Ibnu 'Abidin, *op. cit.*, juz 4, h. 261
- ^{xxi} Al-Kurhaji, *Zad al-Muhtaj*, (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 1988), juz 4, h. 173, Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz 7, h. 402
- ^{xxii} Al-Syirozi, *op. cit.*, juz 2, h. 217
- ^{xxiii} Ibnu 'Abidin, *op. cit.*, juz 4, h. 261
- ^{xxiv} *Ibid.*
- ^{xxv} Al-Jazairi Abu Bakar, *Atsar al-Tafasir fi Ali al-Kabir*, (Beirut: Nahrul Khair, 1989), juz 6, h. 13
- ^{xxvi} Ibnu Qudamah, *op. cit.*, juz 8, h. 114
- ^{xxvii} Atjep Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali, 1997), h. 108
- ^{xxviii} Al-Kurhaji, *op. cit.*, juz 4, h. 173-174
- ^{xxix} *Ibid.*
- ^{xxx} Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz 7, h. 97
- ^{xxxi} Ibnu Qudamah al-Makdisi, *al-kafi fi Fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1988), juz 4, h. 146-148
- ^{xxxii} Al-Jazairi Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiya, 1990), juz 5, h. 368
- ^{xxxiii} Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 3
- ^{xxxiv} Pulungan, *op. cit.*, h. 145
- ^{xxxv} Al-Maududi, *op. cit.*, h. 175
- ^{xxxvi} Muhamad Asad, *op. cit.*, h. 46
- ^{xxxvii} Munawwir Sadzali, *Islam dan Tujuh negara*, (Jakarta: UI press, 1990), h. 217
- ^{xxxviii} Muhammad Abu Zahro, *al-Madzahib fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub Ilmiya, 1966), h. 65-66
- ^{xxxix} *Ibid.*
- ^{xl} Syihristani, *al-milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), h. 116

DAFTAR PUSTAKA

Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fi Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, juz 12-13 t.t.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Atsar al-Tafasir fi Kalam al-Kabir*. Beirut : Nahrul Khair, juz 1, 1993

Al-Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahb al-'arbaah*. Beirut: Dar al-Kutub ilmiyat, juz 5, 1990

-
- Al-Maududi, Abul 'ala, *Hukum dan konstitusi Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1990
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muhamad Ibn Habib al-Bahsri al-Baghdadi, *al-Ahkam al-Shultoniya*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Jogjakarta: PP Krapyak Pustaka Progressif, 1984
- Al-Suyuty, Jalaludin, *Dur Mansur fi Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al-fikr, 1983
- Asad, Muhammad, *Sebah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*. Bandung: Pustaka, t.t.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Rajawali, 1997
- Djazuli, Atjep, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali, 1997
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa*, t.t.p, juz 4-5, t.t.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Maktab al-Islamiy, juz 4, 1988
- Ibnu Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar 'ala Rad al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4, 1992
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah In Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Ibnu Hazm, Abi Muhamad Ali Ibn Ahmad Ibn Said, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 7, t.t.
- Sadzali, Munawwir, *Islam dan Tatanegara*, Jakarta: UI Press, 1990
- Jindan, Muhamad Khalid, *Teori Pemerintahan menurut Ibn Taimiya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*. Beirut, Dar al-Fikr, juz 3, t.t

Penulis, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten